



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0066/Pdt.G/2015/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 6 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal sama-sama lagi disebabkan setelah prosesi akad nikah berlangsung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu serta tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun satu bulan lamanya;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan disebabkan Penggugat telah hamil usia dua bulan lebih dikarenakan sebelum prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dan saat ini Penggugat telah melahirkan anak hasil dari hubungan badan Penggugat dan Tergugat bernama Mohamad Marjan, lahir tanggal 2 Oktober 2013;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Bahkan saat ini Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut dan keadaan rumah tangga yang demikian membuat Penggugat menderita lahir bathin, hinganya Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta tertanggal 01 Juli 2015 dan tanggal 15 Juli 2015 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III Sambati, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas kesepakatan hasil musyawarah orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak diawali dengan pelamaran sebagaimana proses pernikahan pada umumnya, kedua belah pihak menempuh jalan musyawarah karena Penggugat sudah hamil, kesepakatan orang tua kedua belah pihak dihadapan saksi sebagai Kepala Dusun, Penggugat dan Tergugat harus dinikahkan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihadapan pemerintah setempat dalam hal ini saksi selaku kepala Dusun bahwa Tergugat yang menghamili Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpacaran dan menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pacaran lagi dan tidak lagi mencintai Penggugat.
- Bahwa Penggugat datang melapor kepada saksi selaku pemerintah setempat bahwa dirinya telah hamil dengan Tergugat maka saksi mengundang Penggugat, Tergugat dan orang tua



Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, hasil musyawarah disepakati, kedua belah pihak harus dinikahkan sedangkan Penggugat dan Tergugat hanya mengikuti dan bersedia melaksanakan hasil musyawarah.

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat karena ternyata satu bulan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan sampai sekarang hidup bersama dengan perempuan tersebut karena perempuan itu juga sudah hamil.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III Sambati, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai wali nikah Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena setelah selesai proses pernikahan, Tergugat langsung pergi tanpa pamit, baik kepada Penggugat maupun kepada pihak keluarga Penggugat.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat melapor kepada Kepala Dusun bahwa dirinya telah hamil hasil hubungannya dengan Tergugat, Kepala Dusun kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat dan orang tua kedua belah pihak untuk bermusyawarah, hasil musyawarah disepakati Penggugat dan Tergugat harus dinikahkan sehingga tidak ada proses pelamaran.
- Bahwa Tergugat hanya mengikuti kesepakatan orang tua.
- Bahwa tidak ada pembicaraan dan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah.
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat karena satu bulan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan sampai saat ini mereka tinggal bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga yang membiayai kebutuhan Penggugat adalah saksi selaku orang tua.
- Bahwa saksi sudah berusaha dengan mendatangi orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena perempuan tersebut juga telah hamil dan mereka tinggal bersama sampai sekarang.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal sama-sama disebabkan setelah prosesi akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan disebabkan Penggugat telah hamil usia dua bulan lebih dikarenakan sebelum prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun satu bulan lamanya serta Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Bahkan saat ini Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara

Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 9 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Mei 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua saksi tersebut saling bersesuaian keterangannya berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sejak prosesi akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 hingga sekarang oleh karena sejak selesai prosesi akad nikah tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan sebulan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan sampai sekarang hidup bersama dengan perempuan tersebut karena perempuan itu juga sudah hamil.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah pacaran. Kemudian Penggugat melapor ke pemerintah setempat dan menyampaikan bahwa Penggugat telah hamil hasil hubungannya dengan Tergugat, akhirnya pemerintah setempat memanggil Penggugat dan Tergugat serta orang tua kedua belah pihak untuk bermusyawarah, hasil musyawarah disepakati Penggugat dan Tergugat harus dinikahkan sehingga tidak ada proses pelamaran sebagaimana proses pernikahan pada umumnya.

Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 11 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka **telah terbukti** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri (qabla dukhul), sudah tidak ada saling kepedulian terhadap satu sama lain apalagi untuk menyatukan dan membentuk sebuah rumah tangga, meskipun sudah pernah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL bahkan telah hidup bersama dengan perempuan tersebut hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun setelah akad nikah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun (*Qabla dukhul*).
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kesepakatan hasil musyawarah orang tua kedua belah pihak karena Penggugat sudah hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah sesaat setelah prosesi akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 14 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat meskipun tidak pernah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah akad nikah hingga putusan ini dijatuhkan (*Qabla Dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 153 ayat (1) dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tidak ada waktu tunggu (*Iddah*) bagi Penggugat dan dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah akta cerai diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (*empat ratus satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. SUYUTI, M.H. sebagai Ketua Majelis, INDAH ABBAS, S.HI. dan KARTININGSI DAKO, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

INDAH ABBAS, S.HI.

Drs. H. M. SUYUTI, M.H.

KARTININGSI DAKO, S.EI.

Panitera Pengganti

Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI.

Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 17 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 310.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)